

Analisis Tumpang Tindih Kewenangan antara LMKN dan LMK dalam Penegakan Hak Cipta di Indonesia

Alif Marta Nurhadi¹, Muthiara Angraeni², Wardatul Azizah³, Ikhwan Aulia Fatahillah⁴

¹ Ilmu Hukum

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: alifmarta200305@gmail.com

² Ilmu Hukum

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: muthiaraangraeni@gmail.com

³ Ilmu Hukum

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: wardahere24@gmail.com

⁴ Ilmu Hukum

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ikhwanaf@uinsgd.ac.id

Article history:

Received 1 April 2026

Revised 15 April 2026

Accepted 21 April 2026

Available online 9 Mei 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan lembaga pengelola hak cipta serta mengidentifikasi faktor penyebab dan bentuk tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan royalti di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan batas kewenangan antara lembaga pengelola yang berakibat pada terjadinya tumpang tindih dalam praktik, baik dalam penghimpunan maupun pendistribusian royalti. Kondisi ini dipengaruhi oleh pengaturan yang belum tegas, lemahnya koordinasi kelembagaan, belum terintegrasinya sistem data, serta adanya kepentingan ekonomi masing-masing pihak. Akibatnya, pengelolaan royalti belum berjalan secara optimal dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penegasan pembagian kewenangan, serta penguatan sistem pengelolaan yang terintegrasi guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dalam perlindungan hak cipta di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti, Kewenangan, Kelembagaan.

Abstract

This study aims to analyze the position and authority of copyright management institutions and to identify the factors causing and forms of overlapping authority in royalty management in Indonesia. The research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches through library research. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed using descriptive qualitative techniques. The results show that there is a lack of clarity in the division of authority between managing institutions, leading to overlaps in practice, both in the collection and distribution of royalties. This condition is influenced by unclear regulations, weak institutional coordination, the absence of an integrated data system, and the presence of economic interests among the institutions involved. As a result, royalty management has not been carried out optimally and creates legal uncertainty for the parties concerned. Therefore, regulatory harmonization, clearer division of authority, and the development of an integrated management system are necessary to achieve legal certainty, fairness, and effectiveness in copyright protection in Indonesia.

Keywords: Copyright, Royalties, Authority, Institutional Framework

PENDAHULUAN

Pengelolaan hak cipta di Indonesia menghadapi dinamika kelembagaan yang tidak sederhana, khususnya terkait dengan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kedua entitas ini pada dasarnya dibentuk untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi pencipta melalui mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti. Namun, dalam praktiknya, muncul persoalan mendasar berupa tumpang tindih kewenangan antara LMKN dan LMK, terutama dalam konteks penegakan hak cipta dan pengelolaan royalti. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi konflik kelembagaan, serta berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hak pencipta. Oleh karena itu, permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana kedudukan dan kewenangan LMKN dan LMK dalam sistem hak cipta di Indonesia, apa saja faktor penyebab terjadinya tumpang tindih kewenangan, serta bagaimana praktik tumpang tindih tersebut terjadi dalam pengelolaan royalti hak cipta.

Urgensi pembahasan ini terletak pada pentingnya menciptakan sistem pengelolaan hak cipta yang efektif, transparan, dan akuntabel di tengah berkembangnya industri kreatif di Indonesia. Tumpang tindih kewenangan antara LMKN dan LMK tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Sejumlah kajian sebelumnya cenderung membahas peran LMK dalam perspektif umum pengelolaan royalti atau mengulas fungsi LMKN sebagai regulator tanpa mengkaji secara mendalam relasi kewenangan antara keduanya. Dengan demikian, artikel ini mengambil posisi untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menitikberatkan pada analisis relasi kelembagaan dan potensi disharmoni kewenangan yang muncul. Orisinalitas artikel ini terletak pada upaya mengkaji secara komprehensif hubungan normatif dan empiris antara LMKN dan LMK dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi.

Lebih lanjut, artikel ini juga menguraikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan struktur kelembagaan, dasar hukum kewenangan, serta praktik implementasi di lapangan yang memicu terjadinya tumpang tindih. Pembahasan mengenai faktor penyebab akan difokuskan pada aspek regulasi, kelembagaan, dan praktik operasional, sementara analisis praktik akan menyoroti pengelolaan royalti sebagai titik krusial yang paling sering menimbulkan konflik kewenangan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemetaan yang jelas mengenai permasalahan yang ada sekaligus menawarkan dasar analitis bagi perbaikan sistem pengelolaan hak cipta di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan hukum hak cipta, khususnya dalam aspek kelembagaan dan tata kelola yang lebih efektif dan berkeadilan.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum yang mengatur kedudukan dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam sistem hak cipta di Indonesia, serta bagaimana norma tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kewenangan, kelembagaan, dan pengelolaan royalti dalam perspektif hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan kelembagaan LMKN serta LMK. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel yang

membahas pengelolaan hak cipta dan lembaga manajemen kolektif. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berfokus pada informasi deskriptif berupa norma, teori, dan pendapat para ahli. Data tersebut dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi adanya disharmoni norma atau tumpang tindih kewenangan antara LMKN dan LMK. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh untuk kemudian ditarik kesimpulan secara logis. Melalui analisis ini, penulis berupaya mengkaji secara mendalam hubungan kewenangan antara LMKN dan LMK, mengidentifikasi faktor penyebab tumpang tindih, serta mengevaluasi praktik pengelolaan royalti hak cipta di Indonesia guna memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Kewenangan LMKN dan LMK dalam Sistem Hak Cipta

Apabila ditelaah lebih dalam, persoalan kedudukan dan kewenangan antara LMK dan LMKN tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menyentuh aspek teoritis dalam hukum administrasi dan hukum perdata. Dalam hal ini, LMK yang memperoleh kewenangan melalui mekanisme pemberian kuasa jelas berada dalam rezim hukum privat, sedangkan LMKN yang dibentuk melalui kebijakan pemerintah cenderung berada dalam rezim hukum publik. Perbedaan rezim ini menjadi titik awal munculnya disharmoni, karena keduanya menjalankan fungsi yang pada praktiknya saling beririsan.

Dari perspektif teori kewenangan, kewenangan LMK dapat dikategorikan sebagai kewenangan yang bersumber dari atribusi tidak langsung, yakni melalui pengakuan undang-undang terhadap hubungan hukum privat antara pencipta dan lembaga tersebut. Sementara itu, kewenangan LMKN lebih dekat dengan konsep atribusi atau delegasi dalam hukum administrasi negara, karena diberikan melalui kebijakan pemerintah untuk menjalankan fungsi tertentu dalam pengelolaan royalti secara nasional. Permasalahan muncul ketika kewenangan yang bersifat publik tersebut justru masuk ke dalam ranah yang sebelumnya menjadi domain privat, yaitu pengelolaan hak ekonomi pencipta. Dalam kondisi demikian, terjadi pergeseran paradigma dari rights-based system menuju administrative-based system, di mana pengelolaan hak ekonomi tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemegang hak, melainkan sebagian dikendalikan oleh lembaga yang memiliki karakter administratif. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas intervensi negara dalam hak ekonomi individu, khususnya dalam hal hak cipta yang secara prinsip merupakan hak eksklusif.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan asas ultra vires, keberadaan LMKN dapat dipersoalkan apabila kewenangan yang dijalankannya tidak memiliki dasar atribusi yang eksplisit dalam norma undang-undang. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang mengatur mengenai pengelolaan royalti secara nasional melalui dua Lembaga Manajemen Kolektif yang merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait, namun tidak secara tegas menyebutkan pembentukan suatu entitas baru bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).¹ Oleh karena itu, keberadaan LMKN lebih tepat dipahami sebagai hasil penafsiran normatif dan pengembangan melalui peraturan pelaksana, yang dalam batas tertentu berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian dengan maksud pembentuk undang-undang. Oleh karena itu,

¹ Mohamad Alen Aliansyah, "TINJAUAN NORMATIF KEDUDUKAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) SEBAGAI STATE AUXILIARY ORGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO . 56 LAGU DAN / ATAU MUSIK," no. 56 (2022).

interpretasi yang melahirkan LMKN dapat dianggap melampaui maksud pembentuk undang-undang, terutama apabila lembaga tersebut mengambil alih fungsi operasional yang seharusnya dijalankan oleh LMK.

Di sisi lain, argumentasi yang mendukung keberadaan LMKN biasanya didasarkan pada kebutuhan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan royalti, khususnya di tengah perkembangan teknologi digital yang memungkinkan eksploitasi karya cipta secara masif dan lintas wilayah. Dalam hal ini, sistem yang terpusat dianggap mampu meminimalisir kebocoran royalti serta menghindari duplikasi penarikan oleh berbagai LMK. Namun demikian, pendekatan efisiensi tersebut tidak dapat serta-merta mengesampingkan prinsip dasar perlindungan hak ekonomi pencipta sebagai pemegang hak. Ketegangan antara efisiensi administratif dan perlindungan hak individu inilah yang kemudian melahirkan konflik normatif dalam sistem pengelolaan royalti di Indonesia.² Di satu sisi, diperlukan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, tetapi di sisi lain harus tetap menjamin bahwa hak ekonomi pencipta tidak tereduksi oleh mekanisme yang terlalu birokratis. Apabila tidak ada keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut, maka sistem yang dibangun justru berpotensi menjauh dari tujuan utama perlindungan hak cipta itu sendiri.

Selain itu, dari perspektif legal standing, kedudukan LMK sebagai penerima kuasa memberikan legitimasi yang kuat untuk bertindak atas nama pencipta, termasuk dalam melakukan gugatan terhadap pelanggaran hak cipta. Sebaliknya, kedudukan LMKN dalam hal ini menjadi tidak sepenuhnya jelas, karena tidak secara langsung menerima kuasa dari pencipta. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait dengan siapa yang berhak secara sah untuk mewakili kepentingan pencipta di hadapan hukum. Konflik kewenangan ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga pada praktik pengelolaan royalti yang sering kali dinilai kurang transparan dan tidak tepat sasaran. Keterlambatan distribusi royalti, ketidakjelasan mekanisme pembagian, serta minimnya partisipasi pencipta dalam pengambilan keputusan menjadi indikasi bahwa sistem yang ada belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan LMK dan LMKN bukan sekadar persoalan kelembagaan, melainkan juga menyangkut bentuk sistem hukum yang belum sepenuhnya sinkron antara norma, kelembagaan, dan praktiknya.³

B. Faktor Penyebab Tumpang Tindih Kewenangan

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif dalam sistem hak cipta di Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan hak ekonomi pencipta, khususnya dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti. Namun dalam praktiknya, hubungan antara kedua lembaga ini justru kerap menimbulkan persoalan, terutama terkait tumpang tindih kewenangan. Kondisi ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Pengaturan yang belum tegas

Salah satu akar persoalan dapat dilihat dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang masih bersifat umum. Undang-undang memang sudah menyebutkan peran LMKN dan LMK, tetapi belum menjelaskan secara rinci batas kewenangan masing-masing. LMKN dipahami sebagai lembaga yang berfungsi secara nasional dan bersifat koordinatif, sementara LMK bergerak pada pengelolaan langsung hak ekonomi pencipta. Masalahnya, batas

² Gabriel Indarsen, "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. June (2023).

³ Sri Pujianti, "Dualisme Kewenangan LMK Dan LMKN Dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025, <https://www.mkri.id/berita/dualisme-kewenangan-lmk-dan-lmkn-dalam-pengelolaan-royalti-hak-cipta-23105>.

antara fungsi koordinasi dan pelaksanaan teknis ini tidak dijelaskan secara tegas. Akibatnya, dalam praktik, keduanya bisa saja masuk ke wilayah kerja yang sama tanpa ada garis pembeda yang jelas.⁴

2. Praktik di lapangan yang saling bersinggungan

Jika dilihat dari praktiknya, kegiatan yang dilakukan LMKN dan LMK sering kali tidak jauh berbeda. Keduanya sama-sama terlibat dalam proses pengumpulan dan pendistribusian royalti. Dalam beberapa kasus, pengguna karya cipta bahkan menerima lebih dari satu permintaan pembayaran dari lembaga yang berbeda. Situasi seperti ini tentu membingungkan, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memahami struktur kelembagaan hak cipta. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa pembagian peran yang seharusnya jelas justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁵

3. Koordinasi yang belum berjalan efektif

Secara konsep, LMKN memiliki peran sebagai penghubung antar LMK. Namun dalam praktik, fungsi ini belum berjalan maksimal. Masih sering ditemukan masing-masing LMK berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang memadai. Tidak adanya mekanisme yang benar-benar mengikat membuat koordinasi cenderung bersifat formal saja, bukan operasional. Akibatnya, potensi benturan kewenangan sulit dihindari karena tidak ada sistem yang benar-benar menyatukan langkah antar lembaga.⁶

4. Peraturan pelaksana yang belum detail

Selain undang-undang, peraturan turunannya juga belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan di lapangan. Beberapa peraturan memang mengatur tentang keberadaan dan perizinan LMK, tetapi belum menguraikan secara teknis pembagian kewenangan antara LMKN dan LMK. Kondisi ini menimbulkan ruang kosong dalam pengaturan, yang kemudian diisi dengan praktik masing-masing lembaga. Karena tidak ada standar yang seragam, wajar jika kemudian muncul perbedaan cara kerja yang berujung pada tumpang tindih kewenangan.⁷

5. Adanya kepentingan ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan royalti berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula potensi pengumpulan royalti yang dapat diperoleh. Dalam situasi di mana batas kewenangan tidak diatur secara tegas, masing-masing lembaga cenderung memperluas perannya. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya klaim kewenangan yang saling bersinggungan, bahkan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan konflik antar lembaga.⁸

6. Pemahaman pengguna yang masih terbatas

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah dari sisi pengguna karya cipta. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara LMKN dan LMK, termasuk peran dan kewenangannya. Akibatnya, mereka sering berada dalam posisi bingung ketika harus memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Tidak jarang juga muncul anggapan bahwa pembayaran dilakukan lebih dari sekali untuk objek yang sama, sehingga menimbulkan penolakan. Kondisi ini secara tidak langsung memperkeruh situasi yang sudah tumpang tindih.⁹

7. Sistem yang belum terintegrasi

⁴ "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," n.d.

⁵ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, "Pedoman Tata Kelola Royalti," 2020.

⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Laporan Kinerja Hak Cipta," 2020.

⁷ "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi LMK," n.d.

⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁹ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

Pengelolaan royalti idealnya didukung oleh sistem teknologi yang terintegrasi. Namun, pada kenyataannya, sistem yang digunakan masih berjalan sendiri-sendiri. Data penggunaan karya cipta belum terpusat dalam satu sistem nasional yang dapat diakses bersama. Akibatnya, satu objek yang sama dapat tercatat di lebih dari satu lembaga, dan pada akhirnya ditarik royaltinya secara terpisah. Ini menjadi salah satu penyebab teknis yang cukup signifikan dalam terjadinya tumpang tindih kewenangan.

8. Budaya hukum yang belum mendukung

Selain faktor aturan dan struktur, terdapat pula faktor budaya hukum. Kesadaran untuk membangun sistem yang terkoordinasi dan saling terintegrasi masih belum sepenuhnya terbentuk. Masing-masing lembaga cenderung berfokus pada kepentingannya sendiri dibandingkan membangun sinergi. Padahal, tanpa adanya komitmen bersama, aturan yang ada akan sulit berjalan efektif. Oleh karena itu, persoalan ini juga perlu dilihat sebagai masalah budaya hukum.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tumpang tindih kewenangan antara LMKN dan LMK bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Permasalahan ini berakar pada pengaturan hukum yang belum tegas, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum adanya sistem yang terintegrasi secara menyeluruh. Di sisi lain, praktik di lapangan yang saling bersinggungan, kepentingan ekonomi masing-masing lembaga, serta keterbatasan pemahaman dari pengguna karya cipta turut memperparah kondisi tersebut. Bahkan, faktor budaya hukum yang belum mendukung sinergi kelembagaan juga menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan sistem yang berjalan efektif.

Dengan demikian, persoalan tumpang tindih kewenangan ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui perbaikan normatif semata, tetapi juga memerlukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun praktik pelaksanaannya. Diperlukan kejelasan pembagian peran antara LMKN dan LMK, penguatan mekanisme koordinasi yang bersifat operasional, serta pembangunan sistem pengelolaan royalti yang terintegrasi. Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat dan komitmen bersama antar lembaga juga menjadi kunci penting agar pengelolaan hak cipta di Indonesia dapat berjalan lebih tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

C. Praktik Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta

Dalam praktik penarikan royalti terdapat tumpang tindih kewenangan yang dilakukan oleh LMK dan LMKN, UUHC menegaskan bahwasanya pengelolaan penarikan royalti ditarik oleh LMK berdasarkan pada kuasa pencipta atas karyanya. Disisi lain, PP Nomor 56 Tahun 2021 menjelaskan bahwa LMKN memiliki tanggung jawab untuk mengelola penarikan royalti terhadap suatu hak terkait di bidang lagu atau musik yang diciptakan oleh seorang pencipta. Dua hal tersebut menjadikan suatu perdebatan dalam praktik pengelolaan royalti di Indonesia, pasalnya UUHC dan PP nomor 56 Tahun 2021 menciptakan suatu pemahaman dualisme kewenangan Lembaga negara. Selain itu, hal ini juga menimbulkan adanya akibat hukum baru terhadap asas *lex specialis derogate legi generali*, mengingat pengaturan yang ada pada Undang-Undang menjadi kabur akibat adanya regulasi Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaannya.¹¹

Pembentukan LMKN pada dasarnya perlu memiliki landasan yang jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Secara konseptual, LMKN merupakan wadah yang menghimpun berbagai LMK dengan

¹⁰ Yusuf Gunawan Muhammad Japar, Efridani Lubis, Martini, Hermanto, "ANALISIS ASPEK MORAL DAN BUDAYA DALAM PEMAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2025).

¹¹ Redemtus Deferento et al., "Problematik Yuridis Terhadap Pembayaran Royalti Lagu Pada Pencipta Berdasarkan Pasal 23 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025, 7819–24.

tujuan utama menyederhanakan mekanisme pemungutan royalti, sehingga proses tersebut dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Kehadiran LMKN diharapkan mampu menjadi representasi kolektif yang memudahkan pengelolaan hak ekonomi para pencipta maupun pemilik hak terkait.¹²

Tabel 1. Perbandingan Regulasi

Aspek	UU No. 28 Tahun 2014	PP No. 56 Tahun 2021
Objek Pengaturan	Hak cipta secara umum	Pengelolaan royalti musik
Hak Royalti	Hak eksklusif pencipta	Mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti
Lembaga Pengelola	Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)	Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
Kewajiban Pengguna	Izin dari pencipta atau melalui LMK	Membayar royalti melalui sistem yang ditetapkan
Basis Data	Tidak diatur secara spesifik	Sistem Informasi Lagu/Musik (SILM) sebagai database nasional
Penegakan Hukum	Sanksi pidana dan perdata	Sanksi administratif

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya regulasi terkait hak cipta dan pengelolaan royalti di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang cukup lengkap. Hal ini mencakup pengaturan mengenai hak eksklusif pencipta, kewajiban pengguna, keberadaan lembaga pengelola, hingga dukungan sistem basis data nasional. Secara normatif, kerangka hukum ini seharusnya mampu menciptakan sistem pengelolaan royalti yang tertib dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menunjukkan bahwa asas kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Beberapa di antaranya adalah masih adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga yang berperan, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan terhadap proses pendistribusian royalti yang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang sudah dibentuk dengan implementasinya di lapangan.

Perbandingan antara LMK dan LMKN menunjukkan adanya perbedaan peran yang secara konseptual sebenarnya saling melengkapi, meskipun dalam praktiknya sering kali menimbulkan irisan kewenangan. Perbedaan LMK dan LMKN dapat ditinjau dari beberapa aspek

1. Fungsi

LMK berfungsi secara langsung dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta atau pemilik hak terkait, sehingga perannya lebih bersifat operasional. Sementara itu, LMKN memiliki fungsi yang lebih luas dalam konteks pengelolaan secara nasional, terutama dalam hal pengawasan dan pengelolaan data royalti agar sistem dapat berjalan lebih terintegrasi.

2. Ruang lingkup

LMK bergerak pada tataran teknis pelaksanaan di lapangan, seperti penarikan dan pembagian royalti. Sebaliknya, LMKN berperan pada level yang lebih tinggi, yaitu dalam aspek regulasi dan koordinasi antar lembaga. Hal ini juga tercermin dalam hubungan dengan pengguna, di mana LMK menjadi pihak yang secara langsung menerima pembayaran royalti, sedangkan LMKN berperan

¹² Wuri Handayani Balerina Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, "MEKANISME PENGELOLAAN HAK ROYALTI MUSIK OLEH LMK & LMKN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK," *Padjajaran Law Review* 9 (2021).

dalam mengatur tarif serta membangun sistem pembayaran yang terintegrasi secara nasional.

3. Dasar pembentukan

LMK lahir dari inisiatif para pencipta atau pemilik hak terkait sebagai wadah untuk mengelola hak ekonomi mereka secara kolektif. Di sisi lain, LMKN dibentuk berdasarkan mandat pemerintah sebagai upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan royalti yang lebih tertib dan terkoordinasi. Perbedaan ini juga berpengaruh pada bentuk keluaran yang dihasilkan, di mana LMK berfokus pada laporan distribusi royalti kepada anggotanya, sementara LMKN menghasilkan basis data nasional yang dapat digunakan sebagai acuan bersama.

4. Akuntabilitas

LMK bertanggung jawab langsung kepada para anggotanya sebagai pemilik hak, sedangkan LMKN memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu kepada pemerintah dan juga kepada publik.

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, diperlukan batasan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya.¹³

Secara konseptual, persoalan hukum terkait royalti lagu di Indonesia masih memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antar norma, ketidakjelasan dalam menentukan subjek hukum, serta lemahnya struktur kelembagaan yang mengaturnya. Jika merujuk pada teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch serta konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, seharusnya hukum mampu memberikan jaminan kepastian sekaligus rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang belum ideal, di mana pencipta lagu cenderung memperoleh posisi yang lebih diuntungkan secara normatif, sementara pelaku pertunjukan justru kerap dibebani tanggung jawab hukum yang tidak seimbang.¹⁴

Melihat kondisi tersebut, diperlukan adanya upaya pembenahan melalui reformulasi regulasi dan harmonisasi ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Beberapa aspek penting yang perlu diperjelas antara lain mengenai siapa yang secara tepat berkewajiban membayar royalti, bagaimana sistem lisensi dijalankan secara transparan, serta bagaimana relasi kewenangan antara LMK dan LMKN dapat diatur secara lebih tegas dan tidak tumpang tindih. Dengan demikian, perbaikan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem hukum hak cipta yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku dalam industri musik nasional.

SIMPULAN

Kedudukan dan kewenangan antara LMK dan LMKN dalam sistem hak cipta di Indonesia masih belum memiliki batas yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan dasar kewenangan, di mana LMK berlandaskan hubungan hukum privat melalui pemberian kuasa dari pencipta, sedangkan LMKN dibentuk berdasarkan mandat pemerintah yang cenderung berada dalam ranah hukum publik. Ketidakjelasan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, turut memperkuat munculnya dualisme kewenangan dalam praktik pengelolaan royalti.

Faktor lain seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, belum terintegrasinya sistem basis data, adanya kepentingan ekonomi, serta rendahnya pemahaman pengguna terhadap mekanisme hak cipta

¹³ Trubus Rahardiansah Fitria Mayang Sari, "Pengaruh Kepastian Hukum Terhadap Efektivitas Pengelolaan Royalti Musik : Kajian Interdisipliner Antara Hukum , Manajemen , Dan Keuangan," *Transformatif : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan* 14, no. November (2025): 120–30.

¹⁴ Moh. Dani Pratama Huzaini, "Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta Di Indonesia," *HukumOnline.com*, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif-pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-lt5b8668951249c/>.

juga menjadi penyebab utama terjadinya tumpang tindih tersebut. Dalam praktiknya, kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan royalti, baik dari segi transparansi, distribusi, maupun kepastian hukum bagi para pencipta dan pemilik hak terkait.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi yang lebih tegas terkait pembagian kewenangan antara LMK dan LMKN, serta penguatan sistem koordinasi dan integrasi data secara nasional. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti, serta edukasi kepada masyarakat sebagai pengguna karya cipta. Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum hak cipta, khususnya dalam aspek kelembagaan dan tata kelola yang lebih efektif, sehingga mampu menciptakan sistem yang adil, pasti, dan seimbang bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, Wuri Handayani Balerina. “MEKANISME PENGELOLAAN HAK ROYALTI MUSIK OLEH LMK & LMKN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK.” *Padjajaran Law Review* 9 (2021).
- Aliansyah, Mohamad Alen. “TINJAUAN NORMATIF KEDUDUKAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) SEBAGAI STATE AUXILIARY ORGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO . 56 LAGU DAN / ATAU MUSIK,” no. 56 (2022).
- Budi Agus Riswandi. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Deferento, Redentus, Paldo Pone, Maria Fransiska, Owa Da, and Ernesta Uba Wohe. “Problematis Yuridis Terhadap Pembayaran Royalti Lagu Pada Pencipta Berdasarkan Pasal 23 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025, 7819–24.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Laporan Kinerja Hak Cipta,” 2020.
- Fitria Mayang Sari, Trubus Rahardiansah. “Pengaruh Kepastian Hukum Terhadap Efektivitas Pengelolaan Royalti Musik : Kajian Interdisipliner Antara Hukum , Manajemen , Dan Keuangan.” *Transformatif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan* 14, no. November (2025): 120–30.
- Indarsen, Gabriel. “Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. June (2023).
- Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. “Pedoman Tata Kelola Royalti,” 2020.
- Moh. Dani Pratama Huzaini. “Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta Di Indonesia.” *HukumOnline.com*, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-lt5b8668951249c/>.
- Muhammad Japar, Efridani Lubis, Martini, Hermanto, Yusuf Gunawan. “ANALISIS ASPEK MORAL DAN BUDAYA DALAM PEMAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA.” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2025).
- OK Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi LMK,”
- Sri Pujianti. “Dualisme Kewenangan LMK Dan LMKN Dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/berita/dualisme-kewenangan-lmk-dan-lmkn-dalam-pengelolaan-royalti-hak-cipta-23105>.
- “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,”